

# Pemiskinan Struktural Korban Lumpur

Oleh Firdaus Cahyadi

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Aburizal Bakrie seperti yang ditulis sebuah media nasional yang terbit di Jawa Timur mengatakan bahwa mekanisme yang diberlakukan terhadap korban Lapindo bukan lagi "ganti rugi", melainkan "jual-beli" dengan PT. Minarak Lapindo Jaya. "Saya tegaskan ini jual beli, bukan ganti rugi, masyarakat lebih sejahtera dengan mekanisme jual beli," terang Ical, panggilan akrab Aburizal Bakrie (9/1).

Pernyataan itu didasarkan bahwa dengan mekanisme jual beli aset tersebut, beberapa korban lumpur akan menerima uang jual beli tanah atau rumahnya melebihi nilai jual objek pajak (NJOP). Pertanyaan selanjutnya tentu saja adalah benarkah mekanisme jual beli aset korban lumpur akan lebih mensejahterakan mereka?

Untuk menjawabnya, kita harus melihat persoalan semburan lumpur Lapindo ini dari kesaksian para korban lumpur. Kisah pilu Bapak Hari Suwandi, salah seorang korban Lapindo, dapat dijadikan gambaran kondisi warga korban lumpur di Porong.

Dalam sebuah jumpa pers di kantor LSM Komite untuk orang hilang dan tindak kekerasan (Kontras) pada tahun 2008 lalu ia menuturkan bahwa sebelum ada semburan lumpur Lapindo di kampungnya, ia hidup makmur menjadi pengrajin di dalam industri rumah tangga namun setelah muncul semburan lumpur hidupnya menjadi tidak menentu. Alat-alat produksinya telah ditenggelamkan oleh lumpur Lapindo dan tidak pernah diperhitungkan untuk diganti.

Lain lagi dengan nasib Pak Budiono. Ayah dari seorang balita ini menceritakan kondisi kampung dan rumahnya setelah muncul semburan lumpur Lapindo. Kampungnya memang tidak tenggelam oleh lumpur panas, namun dampak mematikan dari lumpur itu telah menghampiri kehidupannya. Menurutnya, air sumur yang dulunya digunakan untuk mencuci, mandi dan memasak sudah tidak dapat digunakan lagi. Bukan hanya itu, kini polusi udara akibat semburan lumpur Lapindo juga telah mengancam keselamatan jiwa anggota keluarganya.

Setelah muncul semburan lumpur, anak balita Pak Budiono sering mengalami sesak nafas dan batuk yang berkepanjangan. Keinginannya untuk berobat ke dokter ia urungkan karena tidak ada biaya.

Seperti yang ditulis dalam website korban lapindo, polusi udara akibat munculnya gas telah memakan korban jiwa. Adalah pasangan suami-istri Bapak Yakup yang meninggal tanggal 28 April 2008 lalu. Hasil pemeriksaan dokter menyebutkan, keduanya meninggal karena sesak nafas akibat polusi udara.

Sebelumnya, telah warga Jatirejo barat yang bernama Sutrisno juga meninggal dunia pada 14 Maret 2008 akibat sesak nafas karena tingginya kadar gas beracun di lingkungan rumahnya. Bahkan, hingga kini bila kita melewati jalan raya Porong-Malang maka, akan segera terciumlah aroma menyengat. Sebelum ada semburan lumpur, bau menyengat itu tidak pernah ada.

Belum lagi dampak amblesan tanah akibat semburan lumpur. Rumah korban Lapindo di Siring Barat misalnya, akhirnya roboh pada Senin (5/1). Kejadian buruk itu menimpa keluarga Zulkan. Rumah itu sebelumnya mengalami amblesan tanah (land subsidence) yang membuat dinding-dinding rumah mengalami retakan.

Sejak munculnya semburan lumpur panas, warga Porong menjadi sangat rentan terhadap resiko bencana. Setiap hari keselamatan mereka bisa terancam meskipun berada di dalam rumah. Berbagai tekanan hidup yang semakin kuat itulah yang menyebabkan beberapa korban Lapindo mengalami gangguan jiwa.

Menurut Kepala Poli Jiwa Rumah Sakit Umum Sidoarjo dr Wurjaning Hastuti SpKj, pada tahun 2007 atau setahun setelah munculnya semburan lumpur Lapindo, sudah tujuh orang korban Lapindo yang mengalami gangguan jiwa. Angka itu merupakan fenomena gunung es, karena jumlah korban lumpur yang mengalami gangguan kejiwaan kemungkinan lebih besar dari angka tersebut.

Hilangnya alat produksi warga, meningkatnya biaya kesehatan, makin rentannya keselamatan jiwa dan meningkatnya jumlah penderita gangguan jiwa tidak pernah diperhitungkan dalam mekanisme jual beli aset korban lumpur. Alih-alih mensejahterakan warga, mekanisme jual beli aset dalam penyelesaian kasus lumpur Lapindo justru menjerumuskan korban ke dalam jebakan kemiskinan secara lebih dalam.

Ekonom Universitas Gajah Mada, Yogyakarta Revrison Baswir memberikan definisi kemiskinan struktural sebagai kemiskinan yang dibuat manusia seperti distribusi aset produktif yang tidak merata, kebijakan ekonomi tidak adil, korupsi dan kolusi, serta tatanan perekonomian dunia yang cenderung menguntungkan kelompok masyarakat tertentu.

Jika mengacu pada Revrison Baswir, jelas bahwa upaya mereduksi persoalan ganti rugi korban lumpur menjadi jual beli adalah sebuah kebijakan yang tidak adil sehingga mengakibatkan terjadinya kemiskinan struktural di kalangan korban lumpur. Kehidupan mereka tidak lebih baik atau minimal sama dengan sebelum lumpur menenggelamkan kampung mereka.

Celakanya, uang jual beli aset yang harusnya sudah lunas, ternyata harus kembali ditunda dengan alasan group korporasi yang terkait dengan persoalan itu terkena krisis ekonomi global. Hingga akhirnya dihadapan Presiden Yudhoyono petinggi dari group korporasi tersebut berjanji akan mengangsur uang jual beli sebesar Rp. 30 juta per bulan.

Bagai jatuh tertimpa tangga pula, itu mungkin pepatah yang tepat untuk menggambarkan nasib korban lumpur. Betapa tidak, kesepakatan yang dibuat di Istana Presiden itu kembali diingkari. Hingga akhir Desember 2008, tak sampai 200 dari 1.170 warga korban lumpur yang mendapatkan cicilan jual beli seperti yang tertuang dalam kesepakatan tersebut.

Kini bola panas ada di tangan Presiden Yudhoyono, karena dasar hukum untuk mereduksi persoalan ganti rugi korban Lapindo menjadi jual beli adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14/2007. Masih ada sedikit waktu bagi Presiden Yudhoyono untuk menyelamatkan korban lumpur dari tindakan pemiskinan struktural yang memanfaatkan celah dari Perpres yang pernah dibuatnya itu.[ ]

Sumber : [www.satudunia.net](http://www.satudunia.net)